



PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2021**



LURAH SUMBERGIRI
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SUMBERGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 9 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasaulatan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);

13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 63);
17. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sumbergiri Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2016 Nomor 2);
18. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Sumbergiri Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sumbergiri Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Desa Sumbergiri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Kalurahan Sumbergiri Tahun 2020 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERGIRI
dan
LURAH SUMBERGIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN
2020

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	: Rp.	2.508.332.776
2. Belanja Kalurahan		
a) Bidang Penyelenggaraan		
Pemerintah Desa	: Rp.	1.231.930.204
b) Bidang Pelaks Pemt angunan Desa:	Rp.	706.797 500
c) Bidang Pembinaan		
Kemasyarakatan Desa	: Rp.	69.472.850
d) Bidang Pemberdayaan		
Masyarakat Desa	: Rp.	0
e) Bidang Penanggulangan Bencana		
Darurat dan Mendesak Desa	: Rp.	<u>430.472.500</u>
Jumlah Belanja	: Rp.	2.438.673.054
Surplus/(Defisit)	: Rp.	67.861.197
3. Pembiayaan Kalurahan		
a) Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	161.945.469
b) Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>250.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	(63.554.531)
SiLPA Tahun Berjalan	: Rp.	6.105.191

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini yang terdiri dari:

a. Lampiran I : Laporan Keuangan;

- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan.

Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

Ditetapkan di Sumbergiri
pada tanggal 31 Januari 2021



Diundangkan di Sumbergiri
pada tanggal 31 Januari 2021
CARIK Sumbergiri,

MUSTHOFA FAJARUDIN
LEMBARAN DESA SUMBERGIRI TAHUN 2021 NOMOR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 TAHUN ANGGARAN 2020

	Ref	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/kurang
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa	C2	Rp 236.923.383	Rp 236.923.383	Rp -
Pendapatan Transfer				
Dana Desa	C3	Rp 958.200.000	Rp 958.200.000	Rp -
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	C4	Rp 53.820.000	Rp 53.820.000	Rp -
Alokasi Dana Desa	C5	Rp 703.534.500	Rp 703.534.500	Rp -
Bantuan Keuangan Kabupaten	C6	Rp 295.000.000	Rp 295.000.000	Rp -
Pendapatan Lain	C7	Rp 262.840.000	Rp 260.854.893	Rp 1.985.107
JUMLAH PENDAPATAN		Rp 2.510.317.883	Rp 2.508.332.776	Rp 1.985.107
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	C8 dan C13	Rp 1.240.027.329	Rp 1.231.930.204	Rp 8.090.125
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	C9 dan C13	Rp 706.797.673	Rp 706.797.500	Rp 173
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	C10 dan C13	Rp 69.472.850	Rp 69.472.850	Rp -
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	C11 dan C13	Rp -	Rp -	Rp -
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa		Rp 430.472.500	Rp 430.472.500	Rp -
JUMLAH BELANJA		Rp 2.446.763.352	Rp 2.438.673.054	Rp 8.090.298
SURPLUS/(DEFISIT)		Rp 63.554.531	Rp 69.659.722	Rp (6.105.191)
PEMBIAYAAN				
	C14			
Penerimaan Pembiayaan		Rp 161.945.469	Rp 161.945.469	Rp -
Pengeluaran Pembiayaan		Rp 225.500.000	Rp 225.500.000	Rp -
SELISIH PEMBIAYAAN		Rp (63.554.531)	Rp (63.554.531)	Rp -
SILPA TAHUN BERJALAN		Rp -	Rp 6.105.191	Rp (6.105.191)

Sumbergiri, 31 Januari 2020
 LURAH LURAH
 SUMBERGIRI
 SUHARJONO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
PEMERINTAH KALURAHAN SUMBERGIRI KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2020

A. INFORMASI UMUM

Pemerintah Kalurahan Sumbergiri merupakan kalurahan di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/263/PG/KPTS/2015 Tanggal 3 Desember 2015, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Sumbergiri

1. Lurah : SUHARJONO
2. Carik : MUSTHOFA FAJARUDIN
3. Danarta : HARYO GURITNO

Kantor Pemerintahan Kalurahan beralamat di Padukuhan Kecipan II, Kalurahan Sumbergiri, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul

B. DASAR PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. RINCIAN POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2020	Rp	6.105.191
Mutasi Potongan Pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan	Rp	70.167.849
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	Rp	70.167.849
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yg belum disetor ke Kas Negara	Rp	-
Saldo Kas per 31 Desember 2020	Rp	6.105.191

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari:

- a. Hasil Usaha
- b. Hasil Aset
- c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong Royong
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	4.145.000	Rp	3.845.000	Rp	300.000
Rp	56.600.000	Rp	56.900.000	Rp	(300.000)
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	176.178.383	Rp	176.178.383	Rp	-
Rp	236.923.383	Rp	236.923.383	Rp	-

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
Tahap 2

Tahap 3

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	387.602.800	Rp	387.602.800	Rp	-
Rp	143.730.000	Rp	143.730.000	Rp	-
Rp	143.730.000	Rp	143.730.000	Rp	-
Rp	95.820.000	Rp	95.820.000	Rp	-
Rp	187.317.200	Rp	187.317.200	Rp	-
Rp	958.200.000	Rp	958.200.000	Rp	-

4. Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah adalah :

- Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
	19.377.000,00	Rp	19.377.000,00	Rp	-
	4.355.100,00	Rp	4.355.100,00	Rp	-
	15.681.600,00	Rp	15.681.600,00	Rp	-
	7.271.800,00	Rp	7.271.800,00	Rp	-
Rp	46.685.500	Rp	46.685.500	Rp	-

b. Penerimaan Desa dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

- Tahap 1
Tahap 2

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	7.134.500	Rp	7.134.500	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	7.134.500	Rp	7.134.500	Rp	-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6
Tahap 7
Tahap 8
Tahap 9
Tahap 10

	Anggaran		Realisasi		(Lebih)/Kurang
Rp	62.094.000	Rp	62.094.000	Rp	-
Rp	62.094.000	Rp	62.094.000	Rp	-
Rp	62.094.000	Rp	62.094.000	Rp	-
Rp	62.094.000	Rp	62.094.000	Rp	-
Rp	62.094.000	Rp	62.094.000	Rp	-
Rp	56.152.000	Rp	56.152.000	Rp	-
Rp	56.152.000	Rp	56.152.000	Rp	-
Rp	55.796.150	Rp	55.796.150	Rp	-
Rp	55.796.150	Rp	55.796.150	Rp	-
Rp	55.796.150	Rp	55.796.150	Rp	-

Tahap 11
Tahap 12

Rp	55.796.150	Rp	55.796.150	Rp	-
Rp	57.575.900	Rp	57.575.900	Rp	-
Rp	703.534.500	Rp	703.534.500	Rp	-

6. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah :

Dana BKK
Dana Bantuan Modal BUMDes

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	295.000.000	Rp 295.000.000	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	295.000.000	Rp 295.000.000	Rp -

7. Pendapatan Lain

Pendapatan lain terdiri dari:

Penerimaan dari hasil kerja sama antar desa
Penerimaan dari hasil kerjasama dg Pihak Ketiga
Penerimaan dari bantuan perusahaan yg berlokasi di desa
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun sebelumnya
Bunga bank
Lain-lain pendapatan yang sah

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	250.000.000	Rp 250.000.000	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	2.340.000	Rp 354.893	Rp 1.985.107
Rp	10.500.000	Rp 10.500.000	Rp -
Rp	262.840.000	Rp 260.854.893	Rp 1.985.107

8. Belanja - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Rp	1.240.020.329	Rp 1.231.930.204	Rp 8.090.125
----	---------------	------------------	--------------

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	679.656.162	Rp 674.955.457	Rp 4.700.705
Rp	318.814.167	Rp 315.424.747	Rp 3.389.420
Rp	241.550.000	Rp 241.550.000	Rp -
Rp	1.240.020.329	Rp 1.231.930.204	Rp 8.090.125

9. Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Rp	706.797.673	Rp 706.797.500	Rp 173
----	-------------	----------------	--------

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	219.124.150	Rp 487.673.350	Rp (268.549.200)
Rp	487.673.523	Rp 219.124.150	Rp 268.549.373
Rp	706.797.673	Rp 706.797.500	Rp 173

10. Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Rp	69.472.850	Rp 69.472.850	Rp -
----	------------	---------------	------

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	25.162.850,00	Rp 25.162.850,00	Rp -
Rp	44.310.000,00	Rp 44.310.000,00	Rp -
Rp	69.472.850	Rp 69.472.850	Rp -

11. Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal

Rp	-	Rp -	Rp -
----	---	------	------

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -

12. Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Belanja untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa terdiri dari:

Belanja Tak Terduga

Rp	430.472.500	Rp 430.472.500	Rp -
----	-------------	----------------	------

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	6.000.000	Rp 6.000.000	Rp -
Rp	424.472.500	Rp 424.472.500	Rp -
Rp	430.472.500	Rp 430.472.500	Rp -

12. Belanja Desa dalam klasifikasi ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut

Belanja Pegawai

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Penyediaan Tunjangan BPD

Rp	2.446.763.352	Rp 2.438.673.054	Rp 8.090.298
----	---------------	------------------	--------------

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	37.500.000	Rp 37.500.000	Rp -
Rp	555.843.750	Rp 555.843.750	Rp -
Rp	44.062.412	Rp 39.361.707	Rp 4.700.705
Rp	42.250.000	Rp 42.250.000	Rp -
Rp	679.656.162	Rp 674.955.457	Rp 4.700.705

Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang perlengkapan
Belanja jasa honorarium
Belanja perjalanan Dinas
Belanja jasa sewa
Belanja Operasional perkantoran
Belanja Pemeliharaan
Belanja barang dan jasa yang di serahkan kepada masyarakat

Rp	174.765.167	Rp 172.426.460	Rp 2.338.707
----	-------------	----------------	--------------

Rp	189.335.000	Rp 189.335.000	Rp -
Rp	10.325.000	Rp 9.875.000	Rp 450.000
Rp	5.000.000	Rp 5.000.000	Rp -
Rp	16.630.000	Rp 16.029.287	Rp 600.713
Rp	2.450.000	Rp 2.450.000	Rp -
Rp	164.596.000	Rp 164.596.000	Rp -
Rp	563.101.167	Rp 559.711.747	Rp 3.389.420

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah	Rp	-	Rp	-	Rp	-
** Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp	39.376.000	Rp	39.376.000	Rp	-
** Belanja Modal Kendaraan	Rp	24.500.000	Rp	24.500.000	Rp	-
** Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp	318.533.673	Rp	318.533.500	Rp	173
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp	155.194.000	Rp	155.194.000	Rp	-
Belanja Modal jembatan	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Rp	24.821.850	Rp	24.821.850	Rp	-
** Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp	151.648.000	Rp	151.648.000	Rp	-
** Belanja Modal Lainnya	Rp	59.460.000	Rp	59.460.000	Rp	-
	Rp	773.533.523	Rp	773.533.350	Rp	173

CATATAN

- ** Terdapat Kesalahan Penganggaran pada Belanja modal Pengadaan Peralatan, mesin dan alat berat jumlah yang tertulis Rp. 39.376.000,00 seharusnya yang benar belanja modal pengadaan peralatan, mesin dan alat berat adalah Rp. 14.800.000, dan jumlah lainnya masuk pada belanja modal gedung, bangunan dan taman Rp. 12.100.000, belanja modal irigasi/drainase Rp. 420.000, Belanja Modal jalan/prasarana jalan Rp. 12.056.000;
- ** Terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Modal Kendaraan yang seharusnya masuk ke dalam Belanja modal Pengadaan Peralatan, mesin dan alat berat. Dan kesalahan jumlah yang tertulis Rp. 24.500.000,00 seharusnya yang benar Belanja Modal kendaraan Rp.0 dan Belanja Belanja modal Pengadaan Peralatan, mesin dan alat berat Rp 24.500.000,00.
- ** Dan juga terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Modal gedung, bangunan dan taman yang seharusnya masuk ke dalam Belanja Modal jaringan instalasi. Dan kesalahan jumlah yang tertulis Rp. 318.533.500,00 seharusnya yang benar Belanja Modal Gedung, bangunan dan taman Rp.311.433.500,00 dan Belanja Modal jaringan instalasi Rp 7.100.000,00.
- ** Terdapat Kesalahan Penganggaran pada Belanja modal Jaringan/Instalasi seharusnya masuk kedalam belanja modal gedung bangunan dan taman, kesalahan jumlah yang tertulis Rp. 151.648.000,00 seharusnya yang benar belanja modal jaringan/instalasi adalah Rp. 115.250.000,00 dan Rp. 36.398.000,00 masuk pada belanja modal gedung, bangunan dan taman sehingga belanja modal ini menjadi Rp. 115.250.000,00.
- ** Dan juga terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Modal Lainnya yang seharusnya masuk ke dalam belanja modal gedung, bangunan dan taman. Dan kesalahan jumlah yang tertulis Rp. 59.460.000,00 seharusnya yang benar Belanja Modal lainnya Rp. 0 dan belanja modal gedung, bangunan dan taman Rp 59.460.000,00

Dari catatan di atas dapat di simpulkan rincian belanja moda' meliputi

Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat	Rp	39.300.000,00
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp	419.391.500,00
Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	Rp	167.250.000,00
Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	Rp	25.241.850,00
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	Rp	122.350.000,00
Jumlah	Rp	773.533.350,00

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga	Rp	430.472.500	Rp	430.472.500	Rp	-
	Rp	430.472.500	Rp	430.472.500	Rp	-

13. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Sub Bidang belanja Siltap, Tunjangan, dan Ops. Pem. Desa	Rp	775.372.829	Rp	768.316.944	Rp	7.055.885
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	Rp	238.150.000	Rp	237.900.000	Rp	250.000
Sub Bidang Adm. Kepend. Pencatatan Sipil, Statistik dan Keasipian	Rp	18.605.000	Rp	18.605.000	Rp	-
Sub Bidang Tata Praja Pem., Perencanaan, Keuangan dan Kelapangan	Rp	50.870.000	Rp	50.870.000	Rp	-
Sub Bidang Pertanian	Rp	157.022.500	Rp	156.238.260	Rp	784.240
	Rp	1.240.020.329	Rp	1.231.930.204	Rp	8.090.125

Belanja - Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Sub Bidang Pendidikan	Rp	51.217.673	Rp	51.217.500	Rp	173
Sub Bidang Kesehatan	Rp	70.392.650	Rp	70.392.650	Rp	-
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	192.491.850	Rp	192.491.850	Rp	-
Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Rp	390.145.500	Rp	390.145.500	Rp	-
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp	2.550.000	Rp	2.550.000	Rp	-
	Rp	706.797.673	Rp	706.797.500	Rp	173

Belanja - Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlind. Masy.	Rp	-	Rp	-	Rp	-
Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan	Rp	12.898.500	Rp	12.898.500	Rp	-
Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga	Rp	49.072.350	Rp	49.072.350	Rp	-
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Rp	7.502.000	Rp	7.502.000	Rp	-
	Rp	69.472.850	Rp	69.472.850	Rp	-

Belanja - Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-

Belanja - Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Kegiatan Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Mendesak

Rp	6.000.000	Rp	6.000.000	Rp	-
Rp	424.472.500	Rp	424.472.500		
Rp	430.472.500	Rp	430.472.500	Rp	-

14. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

SILPA tahun anggaran sebelumnya

	Anggaran	Realisasi	(Lebih)/Kurang
Rp	161.945.469	Rp 161.945.469	Rp -
Rp	225.500.000	Rp 225.500.000	Rp -
Rp	(63.554.531)	-Rp 63.554.531	Rp -
Rp	161.945.469	Rp 161.945.469	Rp -
Rp	161.945.469	Rp 161.945.469	Rp -

15. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut :

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung, Bangunan

Jalan Jaringan dan Instalasi

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	61.236.625	Rp 77.453.605	Rp 16.216.980
Rp	1.897.330.000	Rp 2.316.721.500	Rp 419.391.500
Rp	1.679.712.609	Rp 1.994.554.459	Rp 314.841.850
Rp	3.638.279.234	Rp 4.338.729.564	Rp 750.450.330

CATATAN:

Terdapat selisih pada jumlah penambahan perolehan aset desa tahun 2020 dengan perolehan belanja modal Desa.

Di belanja modal senilai Rp. 773.533.350,00 dan di penambahan perolehan aset desa senilai Rp. 750.450.330,00

itu disebabkan karena:

- ada penghapusan perolehan aset berupa Kendaraan Roda Tiga (VIAR) yg dihibahkan ke BUMKAL Giri Andini untuk kegiatan UPPO senilai Rp. 24.500.000,00
- terdapat penambahan Aset yang merupakan Hibah dari KPU Gunungkidul berupa Clinical Termometer senilai Rp. 1.416.980,00

16. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMKAL adalah sebagai berikut :

Sub BUMKAL Giri Andini

	2019	2020	Penambahan/ (Pengurangan)
Rp	10.000.000	Rp 225.500.000	Rp 215.500.000
Rp	10.000.000	Rp 225.500.000	Rp 215.500.000

Penyertaan modal BUMKAL tahun 2020 merupakan Hibah Gubernur DIY untuk Kegiatan UPPO (Unit Pengelolaan Pupuk Organik) senilai Rp. 250.000.000,00 yang terdiri dari Penyertaan Modal senilai Rp. 225.500.000,00 dan Untuk Pembelian Kendaraan Roda tiga (VIAR) senilai Rp. 24.500.000,00



Sumbergiri, 31 Januari 2020

SUHARJONO